



**PERAN DOKTER FORENSIK ATAS KASUS FORENSIK
DI INDONESIA : PENGANTAR DAN PRINSIP PEMERIKSAAN
FORENSIC**

***THE ROLE OF FORENSIC DOCTORS IN FORENSIC CASES
IN INDONESIA: INTRODUCTION AND PRINCIPLES OF FORENSIC
EXAMINATION***

Raffles Ronaldo Dioniki¹, Yoseph Ratu Mbasa², Hudi Yusuf³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: raflesdioniki99@gmail.com

Article Info

Article history :
Received : 16-05-2024
Revised : 18-05-2024
Accepted : 20-05-2024
Published: 23-05-2024

Abstract

Solving forensic cases in Indonesia cannot be separated from the role of forensic doctors as people who are experts in making conclusions regarding forensic cases that occur. Almost every day newspapers and television report crime cases affecting society. It takes various forms, robbery, mugging, mugging, murder, rape, pickpocketing, and even assault. Conventional legal case resolution has been abandoned, decision making based on evidence and a clear process regarding the incident can no longer be carried out. Judging from current developments, orientation and resolution of legal cases must use scientific methods. So the role of forensic medicine is very helpful in making a case conclusion.

Keywords: *forensic, forensic medicine, scientific methods*

Abstrak

Penyelesaian kasus forensic di Indonesia tak lepas dari peran dokter forensic sebagai orang yang ahli dalam membuat sebuah kesimpulan terkait kasus forensic yang terjadi. Hampir setiap hari Koran maupun televisi memberitakan kasus-kasus kriminalitas yang menimpa masyarakat. Bentuknya beragam, perampokan, perampasan, penyambretan, pembunuhan, pemerkosaan, pencopetan, hingga penganiayaan penyelesaian kasus-kasus hukum secara konvensional sudah di tingalkan, pengambilan keputusan berdasarkan bukan tanpa sebuah bukti dan proses yang jelas terkait tentang perkara kejadian sudah tidak bisa di lakukan. Dilihat dari perkembangan jaman orientasi sekarang dan penyelesaian kasus-kasus hukum harus menggunakan metode scientific. Sehingga peran dari ilmu kedokteran forensic sangat membantu dalam membuat sebuah kesimpulan perkara.

Kata Kunci : forensic, ilmu kedokteran, metode scientific

PENDAHULUAN

Ilmu Kedokteran Forensik Merupakan Cabang Ilmu kedokteran yang mempelajari penerapan ilmu kedokteran dalam penegakan keadilan. Secara garis besar ilmu ini dapat di bagi



dalam tiga kelompok bidang ilmu, yaitu ilmu patologi forensik, ilmu forensik klinik, dan ilmu laboratorium forensik. Ilmu ini sudah dilakukan sejak awal tahun masehi yaitu pada kasus otopsi atas jenazah J Caesar yang meninggal akibat 23 tusukan yang mana hanya 1 tusukan yang langsung menembus ke jantung.

Forensik (berasal dari bahasa latin forensic yang berarti “ dari luar”, dan serumpun dengan kata forum yang berarti “ tempat umum”) adalah bidang umum pengetahuan yang di gunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains. Ilmu forensik tidak hanya mempelajari tentang kedokteran forensik namun ada banyak cabang ilmu lainnya seperti ilmu kimia forensik, ilmu psikologi forensik, ilmu kedokteran forensik, ilmu toksikologi forensik, ilmu psikiatri forensik, computer forensic, dan sebagainya.

Dalam menyelesaikan suatu perkara, terutama perkara pidana, tidak jarang pihak penegakan hukum yaitu polisi, jaksa, hakim dan penasihat hukum akan membutuhkan bantuan dari para ahli dalam pengetahuan masing-masing. Bila bantuan itu berhubungan dengan pengetahuan kedokteran, maka sudah selakyaknya bahwa yang meminta bantuannya itu adalah seorang dokter. Oleh karena itu dalam dunia kedokteran terdapat cabang spesialisasi yang di kenal sebagai ilmu kedokteran forensik. Dengan demikian ilmu kedokteran forensik bertujuan memberikan bantuan dalam hal pengetahuan kedokteran untuk kepentingan peradilan.

METODE

Maka dari itu metode pendekatan yang di pakai adalah metode pengamatan yang berdasarkan peristiwa factual yang terjadi. Selain itu, metode penelitian secara kepustakaan juga digunakan guna mendukung dan menerangkan peristiwa factual yang terjadi. Dalam penerapan dan penegakan hukum diperlukan bantuan disiplin ilmu lain untuk tujuan menemukan kebenaran materiil atau kebenaran sejati sebagai tujuan dari pemeriksaan perkara hukum, khususnya hukum pidana. Ilmu kedokteran forensik diperlukan oleh kalangan mahasiswa fakultas kedokteran, mahasiswa fakultas hukum maupun para praktisi hukum, dalam menghadapi permasalahan hukum yang berhubungan dengan barang bukti berupa tubuh manusia atau bagian dari tubuh manusia. Bagi mahasiswa fakultas hukum yang tidak dibekali ilmu kedokteran dan para praktisi hukum, Ilmu kedokteran forensik bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pemahaman di bidang kedokteran dalam rangka pembuktian perkara hukum, baik hukum pidana, hukum perdata, maupun pemeriksaan perkara hukum lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ilmu kedokteran kehakiman

Prof. Sutomo Tjokronegoro mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan ilmu kedokteran kehakiman adalah penggunaan ilmu kedokteran untuk kepentingan peradilan. Artinya bahwa pengetahuan kedokteran kehakiman sangat berperan dalam membantu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, dalam segala soal yang hanya dapat dipecahkan dengan



ilmu kedokteran kehakiman.

1. Peran ilmu kedokteran kehakiman

Ilmu kedokteran kehakiman adalah penggunaan ilmu kedokteran untuk kepentingan peradilan. Ilmu kedokteran kehakiman berperan dalam hal menentukan hubungan kausalitas antara suatu perbuatan dengan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan tersebut, baik yang menimbulkan akibat luka pada tubuh, atau yang menimbulkan gangguan kesehatan, atau yang menimbulkan matinya seseorang, dimana terdapat akibat-akibat tersebut patutdiuga telah terjadi tindak pidana bebek.

Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli forensic, dapat diketahui apakah lukannya seseorang, tidak sehatnya seseorang, atau matinya seseorang tersebut diakibatkan oleh tindak pidana atau tidak.

B. Kasus Forensik di Indonesia

Penyelesaian kasus forensic di Indonesia tidak terlepas dari peran dokter forensic sebagai seseorang yang ahli dalam membuat sebuah kesimpulan terkait kasus forensic yang terjadi. Hamper setiap hari Koran maupun televise memberitakan kasus-kasus kriminalitas yang menimpa masyarakat. Bentuknya beragam, ada perampokan, pemerasan, perampasan, penjambretan, pembunuhan, pemerkosaan, pencopetan, hingga penganiayaan, penyelesaian kasus hukum secara konvensional sudah ditinggalkan, pengambilan keputusan berdasarkan dugaan tanpa sebuah bukti dan proses yang jelas terkait tentang perkara kejadian itu sudah tidak bisa dilakukan. Dilihat dari perkembangan zaman orientasi searang, dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum harus menggunakan metode scientific. Sehingga peran dari ilmu kedokteran forensic sangat membatu dalam membuat kesimpulan perkara.

1. Kasus pembunuhan marsina akibat pendarahan dalam rongga perut
2. Kasus penembakan empat orang mahasiswa Tri Sakti
3. Kasus penembakan Nassarudin Zulkarnain
4. Kasus kematian pejuang HAM Munir Said Thalib akibat keracunan arsen
5. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin akibat keracunan sianida
6. Kasus pembunuhan dan pemerkosaan Eno Parina
7. Kasus kematian anak Angeline
8. Kasus bom sarinah

C. Peran dokter Forensik

Ilmu kedokteran forensic dikenal juga sebagai *legal medicine/forensic medicine* merupakan salah satu cabang spesialisasi dari ilmu kedokteran yang mempelajari pemanfaatan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum serta keadilan (peradilan dan non peradilan). Dari definisi tersebut jelas bahwa seorang dokter spesialis forensic merupakan seorang dokter spesialis yang telah melewati masa pendidikan formal khusus setelah meraih gelar dokter umum Sp.f, yang bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dngan langkah-langkah ilmiah. Selain itu dengan memahami ilmu kedokteran forensic, seorang praktisi juga bisa memahami aspek-aspek perilaku manusia dalam proses hukum.



D. Pemeriksaan di TKP

Seorang dokter dapat diminta bantuan oleh polisi untuk dapat datang ke tempat terjadinya perkara. dalam hal ini, dokter datang bersama-sama dengan petugas kepolisian ke tempat kejadian perkara. tugas dokter setelah tiba di tempat kejadian perkara adalah:

1. Menentukan korban hidup atau sudah meninggal
2. Membuat perkiraan mengenai saat kematian korban
3. Memperkirakan cara kematian
4. Menentukan sebab akibat luka
5. Membantu mencari dan menemukan barang bukti

E. Pemeriksaan korban hidup

Pemeriksaan ini bergantung pada macam kejahatan yang telah dilakukan terhadap diri korban. Secara garis besar pemeriksaan ini dapat berupa:

1. Pemeriksaan korban kecelakaan lalu lintas
2. Pemeriksaan korban keracunan
3. Pemeriksaan korban penganiayaan
4. Pemeriksaan korban kejahatan kesusilaan
5. Pemeriksaan penentuan umum

F. Pemeriksaan tersangka

Pemeriksaan kedokteran forensic terhadap diri tersangka dilakukan atas permintaan:

1. Tersangka sendiri atau penasehat hukumnya
2. Pihak polisi

G. Pemeriksaan korban mati

Untuk menentukan sebab kematian korban dengan pasti, maka pemeriksaan jenazah harus meliputi tubuh bagian luar, pemeriksaan tubuh bagian dalam dan pemeriksaan tambahan. Hal ini berarti jenazah harus di otopsi. Tanpa melakukan otopsi, dokter tidak dapat menentukan sebab kematian korban secara pasti

H. Panggilan jenazah

Panggilan jenazah untuk kepentingan peradilan dilakukan dalam hal:

1. Peristiwa pembunuhan yang korbannya dikubur di tempat tersembunyi
2. Timbulnya kecurigaan tentang cara kematian korban yang telah dimakamkan di tempat yang resmi
3. Permintaan pengadilan untuk melengkapi berkas perkara dengan visum et repertum jenazah

I. Pemeriksaan barang bukti

Pemeriksaan barang bukti yang berasal atau diduga dari tubuh manusia. Sebagai contoh:

1. Membuktikan suatu noda merah itu suatu darah manusia atau bukan
2. Menentukan adanya spermatozoa pada sehelai kain
3. Menentukan adanya bahan racun dalam bahan muntahan
4. Memeriksa suatu kerangka



J. Dokter sebagai saksi, ahli, atau saksi ahli

sebagai seorang warga Negara, dokter dapat dipanggil sebagai saksi, ahli ataupun saksi ahli pada sidang pengadilan. Dalam hal ini dokter kadang-kadang mengalami pertentangan batin jika keterangan-keterangan yang harus diberikan pada sidang pengadilan sebagai saksi, ahli atau saksi ahli bersangkutan paut dengan seseorang yang dahulu pernah menjadi pasiennya.

K. Dasar-dasar hukum pemeriksaan kedokteran forensic***Pasal 7 KUHAP (1)***

Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1)huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

Pasal 65 KUHAP

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

Pasal 108 KUHAP (3)

Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang peristiwa yang merupakan tindakan wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidikan atau penyidik.

Pasal 120 KUHAP

- (1) Dalam hal ini, penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
- (2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengungkapkan janji di uka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, perkerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta

Pasal 133 KUHAP

- (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berhak mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yan dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
- (3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan kepada mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilakukan dengan diberi cap jabatan yang diletang di ibu jari kaki atau bagian lain dari badan mayat.

***Pasal 134 KUHAP***

- (1) Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian, bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan dahulu kepada keluarga korban.
- (2) Dalam hal ini keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya, tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya perbedahan tersebut.
- (3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberi tahu tidak ditemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.

Pasal 135 KUHAP

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat, dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (2) dan pasal 134 ayat (1) undang-undang ini.

Pasal 170 KUHAP

- (1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka
- (2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Pasal 180 KUHAP

- (1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.
- (3) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut dalam ayat (2)
- (4) Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berasal dari instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

Pasal 184 KUHAP

- (1) Alat bukti yang sah:
 - a) Keterangan saksi
 - b) Keterangan ahli
 - c) Surat
 - d) Petunjuk
 - e) Keterangan terdakwa
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pasal 222 KUHP



Barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensic diancam pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

Pasal 224 KUHP

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan
2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan

L. Penanganan perkara pidana

1. Dalam proses penyidikan perkara pidana

- a) Menerima laporan atau informasi dan melihat langsung terjadinya perkara, masuk berita acara pemeriksaan (BAP)
- b) Mencari informasi atau memeriksa TKP dan para saksi peristiwa serta pemeriksaan para saksi
- c) Melakukan konsultasi terhadap para ahli untuk pemeriksaan barang bukti korban atau terdakwa atas dasar legalitas hukum
- d) Penyelidikan lebih lanjut atas informasi atau keterangan para ahli.
- e) Pemberian label terhadap barang bukti mati dan surat permintaan pemeriksaan atau konsultasi kepada yang lebuw berwenang
- f) Pengawalan langsung terhadap pengiriman atau konsultasi barang bukti(BB) atau kasus korban atau terdakwa untuk pemeriksaan tertentu
- g) Pendekatan dan penjelasan kepada keluarga korban atau korban untuk macam pemeriksaan kedokteran forensic dan persetujuannya(informed consent)

2. Dalam proses pemeriksaan medis

- a) Kesiapan barang bukti atau korban atau terdakwa dan penyidik (termasuk keluarga bila perlu)
- b) Penyidik siap melihat langsung pemeriksaan dan mengamankan lingkungan, mencatat serta membuat dokumentasi fakta pada korban atau barang bukti akibat peristiwa
- c) Penyidik siap sebagai konsultan peristiwa dan penghubung keluarga sesuai kebutuhan pihak medis.
- d) Penyidik siap menerima barang bukti yang lain yang terdapat pada korban atau barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut atau untuk barang bukti di siding pengadilan
- e) Menyerahkan jenazah korban atau korban hidup kepada keluarga setelah pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dianggap selesai
- f) Menerima hasil pemeriksaan medis, sementara atau definitif
- g) Bertanggungjawab terhadap seluruh biaya pemeriksaan medis (perda, SK direktur RS, pasal 136 KUHAP)

3. Dalam proses sidang pengadilan



- a) Koordinasi penyidik, jaksa, hakim, terdakwa, para saksi atau saksi ahli dan penasihat hukum serta keluarga korban atau terdakwa
- b) Pertanggungjawaban masing-masing para saksi, saksi ahli, penyidik serta terdakwa atau korban hidup yang dapat atau siap disidang
- c) Pengawasan dan pengamanan lingkungan, terdakwa, korban hidup dan para saksi atau saksi ahli
- d) Surat panggilan para saksi atau saksi ahli, korban hidup dan terdakwa
- e) Kesiapan alat bukti, barang bukti untuk dipertanggungjawabkan dalam forum
- f) Kesiapan forum sidang pengadilan sesuai hukum yang berlaku
- g) Kesiapan para saksi ahli termasuk dokter untuk mengucapkan sumpah di forum sidang pengadilan

4. Prinsip kerahasiaan

- a) Kerahasiaan hukum, medis oleh profesi masing-masing
- b) Tanpa atau bebas rahasia dalam forum sidang pengadilan khususnya para saksi atau saksi ahli dan penyidik
- c) Kerahasiaan medis dan hukum tetap terjaga diluar forum pengadilan sebelum dan sesudah perkara selesai
- d) Ada sanksi terhadap para personalia pemegang rahasia

5. Prinsip hasil pemeriksaan medis

- a) Obyektif sesuai pengamatan atau pemeriksaan pihak medis
- b) Berdasarkan norma aturan atau standar pelayanan medis, khususnya standar pelayanan kedokteran forensik
- c) Landasan utama berdasarkan ilmu kedokteran orientasi ilmu hukum
- d) Dapat dipertanggungjawabkan secara medis berorientasi atau tidak berorientasi dengan ilmu hukum.

KESIMPULAN

Peran dokter forensik sangat penting dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan yaitu bisa langsung memberikan ke terangan dalam persidangan maupun hanya dengan memberikan visum et repertum dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan. Kendala-kendala yang dihadapi dokter forensik dalam mengungkapkan kasus pembunuhan atau hambatan- hambatan dalam proses penyidikan adalah: sulitnya pihak korban memberikan izin kepada dokter forensik untuk melakukan otopsi terhadap tubuh si korban, kurangnya sarana pendukung fasilitator pendukung dokter forensik melakukan otopsi terhadap tubuh korban, sulitnya dokter forensik menemukan identitas korban terhadap jasad yang sudah tidak utuh, lamanya proses pemeriksaan terhadap korban tindak pidana pembunuhan dikarnaka minimnya dokter forensik di tempat kejadian tindak pidana pembunuhan dan minimnya alat-alat yang dipergunakan dalam proses penyidikan, kurangnya data yang diperoleh dari rumah sakit kurang dikarnakan tempat-tempat yang jauh.

Dalam menyelesaikan kasus- kasus pembunuhan seharusnya sarana dan alatalat yang



dibutuhkan dokter forensik harus lengkap dan perlunya penambahan dokter forensik di setiap daerah- daerah yang minim dikter forensic, sehingga dalam proses penyidikan mudah menyelesaikan setiap perkara tindak pidana pembunuhan. Untuk mempermudah dan mempercepat penyelesaian tindak pidana pembunuhan dalam hal ini untuk melakukan otopsi terhadap korban pembunuhan seharusnya keluarga korban hendaknya membantu proses penyidikan dengan memberikan izin kepada dokter forensik untuk melakukan otopsi terhadap korban tinda pidana pembunuhan dan korban lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Idries AM. *Pedoman ilmu kedokteran forensik*. Jakarta: Binarupa Aksara. 2008.
- Nezfoli FN, Dehghantanha A, Mahmoud R, et al. *Digital forensic Trend and Future*. International Journal of Cyber-Security and Digital Forensic, 2013;2(2):48-76.
- Tjin A Tsoi. *Trends, Challenges and Strategy in the Forensic Science sector*. Netherlands: Netherlands Forensic Institute, 2013.
- Apuranto H, Hoediyanto. *Buku Ajar Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*. Surabaya: Fakultas Kedokteran Universitas Airlanga. 2007.
- Solahudin. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Visimedia. 2007.
- Waluyadi. *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan Dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*. Jakarta: PT. Penerbit Djambatan. 2005.